

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 17 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini diwakili kuasanya 1. Priyanto, S.H., M.H., M.M., 2. Dian Prinugroho, S.H., M.H., 3. Ibrohim, S.H., M.H., 4. Taufik Hamawan, S.H., 5. Oktavia S. Anggriani, S.H. berdasar surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2019, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman semula di Kabupaten Bandung Barat, sekarang di Cimahi Selatan, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7397/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7397/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Cimahi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan kuasa Tergugat/Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7397/Pdt.G/2018/PA.Cmi, tanggal 20 Februari 2019, yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 12 Maret 2019;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor 7397/Pdt.G/2018/PA.Cmi. bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 20 Maret 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Maret 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7397/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 11 April 2019 yang menyatakan bahwa

Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Ojon Rianklana, Hakim Pengadilan Agama Cimahi, namun ternyata berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 27 September 2018, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Banding tertanggal 20 Maret 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian

dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga; (halaman 16, alinea 3)

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;”

2. Bahwa Pembanding/semula Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan hukum tersebut di atas, hal ini dikarenakan dasar pengambilan pertimbangan tersebut adalah tidak jelas dan rinci sebagaimana bunyi pertimbangan berikut: *Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa”,* oleh karena itu Pembanding/semula Tergugat mempertanyakan fakta yang sedemikian rupa tersebut fakta yang bagaimana yang menjadi dasar kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut di atas.
3. Bahwa dalam Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP No. 9 Tahun 1975”) terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 huruf f

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 22

- (1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.*

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

4. Bahwa pertimbangan hukum halaman 16 alinea 5 sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dikatakan sebagai pertimbangan hukum yang jelas bagi Pengadilan untuk menarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat telah cukup untuk memutuskan bahwa perkawinan diantara keduanya harus berakhir dengan perceraian.
5. Bahwa perselisihan yang terjadi dalam setiap rumah tangga adalah sangat wajar terjadi dan tidaklah seharusnya perselisihan baik berupa pertengkaran maupun perbedaan pendapat, harus berakhir dengan perceraian.
6. Bahwa berdasarkan Hadits Riwayat Muslim diterangkan sebagai berikut:
*“Dari Jabir r.a, dari Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan begitu”. Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun.” Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, “Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata,” Sungguh hebat (setan) seperti engkau.” (H.R. Muslim IV/2167 No. 2813)*
7. Bahwa berdasarkan Hadits tersebut di atas, dalam Islam perceraian sangat disukai oleh Iblis, dan hukum asal perceraian adalah dibenci oleh Allah swt., maka dengan demikian sedapat mungkin perceraian antara suami-isteri dihindarkan, terlebih jika penyebabnya hanyalah masalah pertengkaran yang wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

8. Bahwa seharusnya Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama seharusnya lebih mengedepankan *Islah* yang dalam hukum Islam adalah memperbaiki, mendamaikan atau menghilangkan sengketa, namun justru fakta di persidangan justru Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama memberikan putusan perceraian, hanya berdasarkan perselisihan yang terjadi, yang sebenarnya perceraian tersebut masih dapat dihindarkan dan dicari jalan terbaik.
9. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas terbukti Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan khilaf dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga sudah sepatutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali dengan seadil-adilnya perkara perdata perceraian yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 7397/Pdt.G/2018/PA.Cmi. Tanggal 07 Februari 2019.
10. Bahwa Pembanding/semula Tergugat dalam pemeriksaan tingkat pertama telah menyatakan bahwa Pembanding/semula Tergugat telah dengan ikhlas berniat memperbaiki kekurangan yang ada di dirinya, demi menjadi suami dan kepala keluarga yang baik, dan akan berusaha melakukan yang terbaik untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga.
11. Bahwa namun sayangnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan niat tulus ikhlas Pembanding/semula Tergugat tersebut, padahal Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah terikat dengan asas hukum "*audi et alteram partem*" (mendengarkan kedua belah pihak), jadi seyogyanya Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama mendengarkan juga pendapat dan argumentasi Pembanding/semula Tergugat, *in casu* mempertimbangkan fakta bahwa Pembanding/semula Tergugat memiliki niat tulus untuk memperbaiki kekurangan diri dan mempertahankan rumah tangganya kembali.
12. Bahwa fakta-fakta di persidangan juga telah membuktikan bahwa Pembanding/semula Tergugat merupakan suami yang bertanggung jawab kepada istri dan keluarga, dan perselisihan yang terjadi diantara keduanya

hanya merupakan perselisihan dan pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, bukan merupakan pertengkaran hebat atau besar yang sudah tidak bisa didamaikan, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang tidak pernah melihat pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding/semula Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, telah jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama merugikan dan tidak mencerminkan keadilan bagi Pembanding/semula Penggugat, oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* di tingkat banding, untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 7397/Pdt.G/2018/PA.Cmi Tanggal 07 Februari 2019 dan memeriksa kembali serta mengadili sendiri perkara *a quo* yang dimintakan banding ini, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

14. Bahwa Pembanding/semula Tergugat menolak dengan keras pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, setelah dikostatir Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 28 Nopember 2009 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2009, sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang maksimal dalam memberikan kepuasan bathin (kebutuhan biologis) Penggugat;

(Pertimbangan Hukum Halaman 13, Alinea 4)

15. Bahwa ketika seorang suami tidak mampu memberikan kepuasan batin (kebutuhan biologis) bagi pasangannya, maka hal tersebut tidak dapat begitu saja dijadikan alasan untuk bercerai, sebagaimana bunyi Hadits Riwayat Abu Dawud yang berbunyi sebagai berikut:

“Dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa kondisi mendesak, maka haram baginya bau surga.” (HR Abu Dawud No 2226, At-Turmudzi 1187

16. Bahwa hadits diatas menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang wanita yang meminta perceraian tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syariat, termasuk *in casu* Terbanding/semula Penggugat yang menggugat cerai hanya berdasarkan perselisihan yang wajar terjadi.
17. Bahwa adapun fakta yang dikemukakan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pembanding/semula Tergugat dengan Terbanding/semula Penggugat dikarenakan Pembanding/semula Tergugat kurang maksimal dalam memberikan kebutuhan biologis, dan serta merta Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama memberikan putusan cerai.
18. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat tidak adil bagi Pembanding/semula Tergugat, mengingat untuk kasus suami yang memiliki masalah impotensi saja, pendapat ulama dalam hukum Islam dianjurkan untuk dilakukan pengobatan selama 1 (satu) tahun, sebagaimana bunyi pendapat ulama sebagai berikut:

“istri berhak mengajukan gugat cerai di hakim. Selanjutnya hakim menunggu selama setahun. Jika dalam waktu selama setahun, suami masih tidak menggauli istrinya maka hakim berhak menfasakh (menceraikan) pernikahan. Ibnu Qudamah menjelaskan :

Kesimpulannya, wanita yang melaporkan bahwa suaminya tidak bisa berhubungan karena impoten.... [Ialu Ibnu Qudamah menjelaskan apa yang

harus dilakukan hakim]... dan ditunggu selama setahun, menurut pendapat banyak ulama. sementara diriwayatkan dari al-Harits bin Rabi'ah, dia ditunggu selama 10 bulan. (al-Mughni, 7/604)"

19. Bahwa merujuk pada pendapat ulama tersebut di atas, istri berhak mengajukan gugatan cerai atas suaminya yang mengalami impotensi, dan hakim memutuskan untuk menunggu selama 1 (satu) tahun agar suami berobat terlebih dahulu. Hal ini bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama yang langsung menarik kesimpulan bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemanding dan Terbanding dikarenakan kurang maksimalnya dalam pemberian nafkah batin, namun tidak memberikan kesempatan bagi Pemanding/semula Tergugat untuk memperbaiki diri dalam bersikap mengasihi Terbanding/semula Penggugat.
20. Bahwa faktanya, Pemanding/semula Tergugat tidak dalam kategori impoten, terbukti dengan lahirnya seorang anak dari hasil perkawinan Pemanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama seharusnya memberikan kesempatan untuk keduanya memperbaiki hubungan sehingga masalah kebutuhan biologis bisa teratasi, bukan dengan mengesahkan perceraian.
21. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, telah jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama merugikan dan tidak mencerminkan keadilan bagi Pemanding/semula Penggugat, oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* di tingkat banding, untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 7397/Pdt.G/2018/PA.Cmi Tanggal 07 Februari 2019 dan memeriksa kembali serta mengadili sendiri perkara *a quo* yang dimintakan banding ini, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemanding/semula Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding

yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara kasasi ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat: Pembanding tersebut untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 7397/Pdt.G/2018/PA.Cmi. Tanggal 07 Februari 2019;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat / Terbanding.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka Pembanding/semula Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Terbanding tidak memberikan tanggapan karena tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat MHTP dalam putusan *a quo* dapat disetujui oleh MHTB dan dijadikan pendapatnya sendiri, namun demikian MHTB perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP mendengar keterangan dari orang dekat pihak Tergugat/Pembanding dan keluarga Penggugat/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah tidak tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah

tidak melaksanakan kewajibannya, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka tapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan, namun faktanya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2017 sampai saat ini, kedua belah pihak berperkara sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing, dan terutama Penggugat/Tebanding sebagai isteri sudah kehilangan rasa cintanya lagi terhadap Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan MHTB perlu pula menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga apa sudah pecah atau belum, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah karena terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dapat dikabulkan dengan putusan hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan madharat yang lebih besar dari pada kemaslahatan, baik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syekh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-

Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab Bughyatu Al Mustarsyidin halaman 447, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

"Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7397/Pdt.G/2018/PA.Cmi, tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/ Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H. dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 133/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 14 Mei 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1440 Hijriyyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad. S.Ag, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

